



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG



www.google.com/analytics  
Dashboard

Site Usage  
7,649 Visits  
25,423 Pageviews  
3.32 Pages/Visit

Traffic Sources Overview

- Direct Traffic 3,087.00 (40.49%)
- Search Engines 2,910.00 (38.04%)
- Referring Sites 1,642.00 (21.47%)

Visitors Overview  
2,958

43.64% Bounce Rate  
00:04:08 Avg. Time on Site  
28.30% % New Visits

Content Overview  
Pages

- /information-resources
- /decisions
- /information-privacy

Pageviews  
5

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas karuniaNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, yang akan digunakan sebagai media informasi dalam rangka mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2020 merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisa capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Kota Serang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022 diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya, berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun kegiatan yang ditetapkan. Capaian kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan dan penyebabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian kinerja. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktir yang senantiasa kami nantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang untuk tahun-tahun yang akan datang dan dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk bahan perbaikan selanjutnya dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Serang, 13 Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SERANG



**W. HARI PAMUNGKAS, S.STP, M.Si**

NIP. 19771231 199702 1 002

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Landasan Hukum .....	I-2
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-6
1.5 Gambaran Pelayanan Umum Instansi Pemerintah...	I-7
1.6 Isu Strategis dan Permasalahan Daerah.....	I-35
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah .....	II-1
2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 .....	II-3
2.3. Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Tujuan Dan Sasaran Strategis .....	II-16
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	II-17
2.5. Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja .....	II-19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-2
3.2. Realisasi Anggaran .....	III-27
3.3. Penghargaan.....	III-53
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA.....	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan Pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, aptrtisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaproan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Negara mempunyai kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk

perwujudan dari akuntabilitas Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan akuntabilitas disusun dengan menggunakan pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK). Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) dipergunakan sebagai manivestasi pengukuran pencapaian kinerja tahunan yang tergambar dalam Rencana Strategis (Renstra).

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **b. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **1.3. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);



16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);
24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49);
25. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016

- Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 2);
  27. Peraturan Walikota Serang Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
  28. Peraturan Walikota Serang Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 194);
  29. Keputusan Walikota Serang Nomor 060/Kep.73-Huk/2022 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator dan Sub Koordinator Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Gambaran Pelayanan Umum Instansi Pemerintah

##### **BAB II          PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- 2.2 Rencana Kerja Tahunan
- 2.3 Indikator Kinerja Utama berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis
- 2.4 Perjanjian Kinerja

	2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi
	3.2 Realisasi Anggaran
	3.3. Penghargaan
BAB IV	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2021
BAB V	PENUTUP

## 1.5. Gambaran Pelayanan Umum Instansi Pemerintah

### a. Tugas, Fungsi dan Struktur

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan pelaksana fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang dan Peraturan Walikota Serang Nomor 129 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

Untuk melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah Kota Serang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan bidang pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan bidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang terdiri atas:

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan;
  - 2. Sub Bidang Pengendalian;
  - 3. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
  - 2. Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak;
  - 3. Sub Bidang BPHTB dan PPJ.
- e. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
  - 2. Sub Bidang Reklame dan Pajak Air Tanah;
  - 3. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya; dan
- h. Jabatan Pelaksana.

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH TIPOLOGI B

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR : 129 TAHUN 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA  
SERANG



WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDIN



Dalam pelaksanaan tugasnya seluruh unsur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Serang, serta instansi lain diluar Pemerintah Kota Serang sesuai dengan tugas pokok. Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **I. Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan serta menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menjalankan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. Mengkoordinasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. Evaluasi dan pelaporan administrasi umum, perencanaan program, anggaran dan ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
- d. Melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hokum daerah penunjang seluruh kegiatan pada badan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dilingkungan badan;
- i. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
- j. Melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan/asset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapihan ruangan kantor;

- l. Melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## **II. Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian**

(1) Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang berkenaan dengan perencanaan, penyuluhan dan pengendalian pendapatan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan, penyuluhan, dan pengendalian;
- b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian;
- d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian;
- e. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

### **i. Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak**

(1) Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang

Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkenaan dengan survey, data dan sistem informasi wajib pajak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak mempunyai fungsi:
- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
  - b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
  - e. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
  - f. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak;
  - g. Melaksanakan dan mengoordinasikan survey dan pendataan wajib pajak daerah;
  - h. Melaksanakan penyusunan profil wajib pajak daerah berdasarkan data survey dan inventarisasi data/informasi lainnya;
  - i. Melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pajak daerah berdasarkan data profil wajib pajak daerah dan potensi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan rencana penerimaan pajak daerah;
  - j. Memverifikasi, menganalisis dan menyusun data profil wajib pajak terkait dengan data kegiatan usaha, realisasi pembayaran, piutang pajak daerah;

- k. Menginventarisasi data penerimaan pajak daerah berdasarkan informasi dari UPTD, bidang lain dan/atau informasi lain;
- l. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan dan penganalisaan data dan sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah;
- m. Melaksanakan penyusunan rencana teknis pengembangan data dan sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah meliputi perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data;
- n. Melaksanakan pengelolaan dan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras pengelolaan pendapatan asli daerah;
- o. Melaksanakan pengelolaan dan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan interkoneksi data;
- p. Melaksanakan pengelolaan website Badan dan kerjasama teknis lingkup data dan teknologi informasi;
- q. Melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja;
- r. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
- s. Melaksanakan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- t. Melakukan kerjasama dengan unit kerja lainnya untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- u. Melakukan koordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- v. Melakukan koordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;



- w. Melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
  - x. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
  - y. Melaksanakan pengelolaan arsip aktif dan arsip dinamis;
  - z. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan survey, data dan sistem informasi wajib pajak;
  - aa. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - bb. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - cc. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - dd. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan lingkup data dan sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah;
  - ee. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak secara periodik dan tepat waktu; dan
  - ff. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkaitan dengan tugasnya
- (3) Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian.

**ii. Sub Bidang Pengendalian**

- (1) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkenaan dengan pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian;
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian;
- d. Melaksanakan penyelesaian pengaduan lingkup pengendalian;
- e. Melaksanakan hubungan kerja terkait kegiatan pengendalian dengan Perangkat ADerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Memberikan pelayanan, memberikan jawaban dan tanggapan atas pengaduan wajib pajak;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak daerah;
- h. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. Melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyusun laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak;
- k. Melaksanakan penempelan media peringatan terhadap wajib pajak yang telah diberikan surat teguran, namun masih belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kewajiban pajak daerah;
- l. Melaksanakan tindakan paksa kepada penanggung pajak untuk membayar kewajiban pajak dan biaya penagihan pajak serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;
- m. Melaksanakan tindakan penagihan seketika dan sekaligus serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan tindakan sesuai denganketentuan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tindakan penyitaan serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam tindakan penyitaan

- terhadap barang penanggung pajak yang telah diberikan surat paksa sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak;
- o. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian.

### **III. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I**

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penerangan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I mempunyai fungsi:
- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengelolaan pendapatan daerah I;
  - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah I;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah I;
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah I;
  - e. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah I; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**i. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

(1) Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bahan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- b. Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran;
- c. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran;
- d. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran;
- e. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data wajib pajak hotel dan restoran;
- g. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan, pencabutan dan penutupan nomor wajib pajak daerah lingkup pajak hotel dan pajak restoran;
- h. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel dan pajak restoran;
- i. Melaksanakan verifikasi, otorisasi dan pembukuan atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah dan surat

setoran pajak daerah lingkup pajak hotel dan pajak restoran;

- j. Melaksanakan pengolahan, penelitian dan analisa data atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah dan surat setoran pajak daerah untuk bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah pajak hotel dan pajak restoran;
- k. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kuran bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah pajak hotel dan pajak restoran;
- l. Melaksanakan pendistribusian surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah pajak hotel dan pajak restoran;
- m. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran;
- n. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penagihan seketika dan sekaligus pajak hotel dan pajak restoran;
- o. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak hotel dan pajak restoran;



- p. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan atas permohonan keberatan pajak hotel dan pajak restoran;
  - q. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penyelesaian permohonan banding pajak hotel dan pajak restoran;
  - r. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penyelesaian pajak hotel dan pajak restoran;
  - s. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data piutang pajak hotel dan pajak restoran;
  - t. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penghapusan piutang pajak hotel dan pajak restoran;
  - u. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan rancangan surat keputusan penghapusan piutang pajak hotel dan pajak restoran; dan
  - 1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I.

**ii. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir**

- (1) Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai fungsi:
  - a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bahan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;

- b. Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
- c. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
- d. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
- e. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data wajib pajak hiburan dan parkir;
- g. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan, pencabutan dan penutupan nomor wajib pajak daerah lingkup pajak hiburan dan pajak parkir;
- h. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hiburan dan pajak parkir;
- i. Melaksanakan verifikasi, otorisasi dan pembukuan atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah dan surat setoran pajak daerah lingkup pajak hiburan dan pajak parkir;
- j. Melaksanakan pengolahan, penelitian dan analisa data atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah dan surat setoran pajak daerah untuk bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah, pajak hiburan dan pajak parkir;
- k. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah pajak hiburan dan pajak parkir;

- l. Melaksanakan pendistribusian surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah hiburan dan pajak parkir;
- m. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran pajak hiburan dan pajak parkir;
- n. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penagihan seketika dan sekaligus pajak hiburan dan pajak parkir;
- o. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrative pajak hiburan dan pajak parkir;
- p. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan atas permohonan keberatan pajak hiburan dan pajak parkir;
- q. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penyelesaian permohonan banding pajak hiburan dan pajak parkir;
- r. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan pemeriksaan pajak hiburan dan pajak parkir;
- s. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data piutang pajak hiburan dan parkir;
- t. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penghapusan piutang pajak hiburan dan pajak parkir;
- u. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan rancangan surat keputusan penghapusan piutang pajak hiburan dan pajak parkir;
- v. Melaksanakan hubungan kerja lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir dengan Perangkat Daerah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- w. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir;
- x. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan pajak hiburan dan pajak parkir; dan
- 1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkaitan dengan tugas nya.

(3) Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I.

### **iii. Sub Bidang Pajak BPHTB dan PPJ**

(1) Sub Bidang BPHTB dan PPJ mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan BPHTB dan PPJ.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang BPHTB dan PPJ mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang BPHTB dan PPJ;
- b. Menyiapkan bahan penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat keterangan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah BPHTB dan PPJ;
- c. Melaksanakan verifikasi, otorisasi dan pembukuan lingkup BPHTB dan PPJ;
- d. Menyiapkan bahan penerbitan ketetapan angsuran dan penundaan pembayaran BPHTB;

- e. Menyiapkan bahan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB dan PPJ;
- f. Menyiapkan bahan usulan pemeriksaan wajib pajak BPHTB dan PPJ;
- g. Menyiapkan bahan usulan penagihan seketika dan sekaligus BPHTB;
- h. Menyiapkan bahan usulan penghapusan piutang BPHTB dan PPJ;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan surat keputusan penghapusan piutang BPHTB;
- j. Menyiapkan bahan penyelesaian permohonan keberatan dan banding BPHTB;
- k. Melaksanakan pendistribusian surat tagihan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan dan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar kepada wajib pajak BPHTB dan PPJ;
- l. Melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas BPHTB;
- m. Melaksanakan pemberian layanan konfirmasi dan konsultasi perhitungan nilai perolehan objek pajak;
- n. Melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi kepada wajib pajak tentang nota verifikasi BPHTB dan validasi surat setoran pajak daerah BPHTB;
- o. Melaksanakan pemeriksaan/konfirmasi lapangan;
- p. Melaksanakan rekapitulasi dan inventarisasi pelaporan bulanan pejabat pembuat akta tanah;
- q. Melaksanakan pembuatan surat denda keterlambatan pelaporan;
- r. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan surat teguran bagi pejabat pembuat akta tanah yang terlambat menyampaikan laporan bulanan;
- s. Melaksanakan pembuatan surat denda pelanggaran penandatanganan akte jual beli sebelum pembayaran



- BPHTB oleh pejabat pembuat akta tanah/notaris dan lelang Negara;
- t. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pengusulan permohonan pengurangan BPHTB;
  - u. Melaksanakan pemeriksaan kelayakan atas usulan restitusi BPHTB;
  - v. Melaksanakan hubungan kerja kegiatan BPHTB dan PPJ dari wajib pajak dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - w. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang BPHTB dan PPJ; dan
  - 1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang BPHTB dan PPJ dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I.

#### **IV. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II**

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak air tanah, pendapatan asli daerah bukan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II mempunyai fungsi:
- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendapatan asli daerah II;
  - b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pendapatan asli daerah II;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah II;
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah II;
  - e. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pendapatan asli daerah II; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**i. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan**

- (1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:
  - a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan pelayanan pajak bumi dan bangunan, yang terdiri atas:
    1. Pendaftaran objek pajak baru, dalam rangka penerbitan nomor objek pajak;
    2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
    3. Mutasi sebagian atau keseluruhan objek dan subjek pajak;
    4. Salinan surat pemberitahuan pajak terhutang;
    5. Pengembalian kelebihan pembayaran;
    6. Keberatan pajak terhutang;
    7. Permohonan pengurangan pajak terhutang;

8. Pembatalan atau pembetulan surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar; dan
  9. Keterangan nilai jual objek pajak.
- c. Melaksanakan penilaian objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan nomor objek pajak untuk pajak bumi dan bangunan;
  - e. Mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terhutang buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 dan buku 5.
  - f. Menerima pengaduan pelayanan pajak bumi dan bangunan;
  - g. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja lainnya dalam rangka penyelesaian permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi:
    1. Melaksanakan penilaian objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan;
    2. Pendaftaran objek pajak baru untuk pajak bumi dan bangunan;
    3. Menyelesaikan pengaduan pelayanan pajak bumi dan bangunan;
    4. Menyiapkan bahan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak bumi dan bangunan;
    5. Menyampaikan usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak kepada atasan sesuai dengan kapasitas jabatan, untuk ditindaklanjuti oleh atasan; dan
    6. Menyiapkan bahan usulan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan kepada atasan.
  - h. Melaksanakan hubungan kerja kegiatan pajak bumi dan bangunan dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi Terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II.

**ii. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah**

(1) Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkenaan pajak reklame dan pajak air tanah.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak reklame dan pajak air tanah;
- c. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penertiban, pencabutan dan penutupan nomor wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib pajak daerah lingkup pajak reklame dan pajak air tanah;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data pajak reklame dan pajak air tanah;
- e. Melaksanakan validasi, otorisasi dan pembukuan pajak reklame dan pajak air tanah;
- f. Melakukan konfirmasi, penelitian dan penyiapan bahan usulan pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak daerah;

- g. Melakukan konfirmasi, penelitian dan penyiapan bahan usulan penetapan pembatalan atau pembetulan surat ketetapan pajak daerah dan surat tagihan pajak daerah untuk pajak reklame dan pajak air tanah;
  - h. Menyiapkan bahan usulan penghapusan piutang pajak reklame dan pajak air tanah kepada atasan;
  - i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam penyelesaian permohonan pembatalan atau pembetulan surat ketetapan pajak daerah, surat tagihan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, pengembalian kelebihan pembayaran untuk pajak reklame dan pajak air tanah;
  - j. Menyampaikan usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak kepada atasan, untuk ditindaklanjuti Sub Bidang Pengendalian;
  - k. Menyiapkan bahan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak reklame dan pajak air tanah;
  - l. Melaksanakan hubungan kerja kegiatan pajak reklame dan pajak air tanah dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi program kerja dan kegiatan sub pajak reklame dan pajak air tanah; dan
  - 1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II.

## **V. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pengelola Teknis Daerah di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **VI. Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrasi masing-masing.
- (3) Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan Subkoordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan subkoordinator ditetapkan Keputusan Walikota.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatan dan pemberhentiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **b. Sumber Daya Organisasi**

#### **1. Kondisi Umum Pegawai**

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang memiliki sumber daya manusia/aparatur dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sebanyak 80 (delapan puluh) orang.

**TABEL 1.1**  
**DATA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN GOLONGAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pembina Utama Muda / IV c	1	
2	Pembina Tk. I / IV b	1	
3	Pembina / IV a	5	
4	Penata Tk. I / III d	13	
5	Penata / III c	3	
6	Penata Muda Tk. I / III b	4	
7	Penata Muda / III a	2	
8	Pengatur Tk. I / II d	-	
9	Pengatur / II c	-	
10	Pengatur Muda Tk. I / II b	1	
11	Pengatur Muda / II a	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	

**TABEL 1.2**  
**DATA PEGAWAI ASN DAN NON ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>ASN</b>	<b>NON ASN</b>	<b>KET</b>
1	Pasca Sarjana (S2)	18	1	
2	Sarjana (S1)	12	32	



<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>ASN</b>	<b>NON ASN</b>	<b>KET</b>
3	Diploma IV (D4)	-	-	
4	Diploma III (D3)	-	3	
5	Diploma II (D2)	-	-	
6	Diploma I (D1)	-	-	
7	SMA/SMK	-	20	
8	SLTP	-	-	
9	SD	-	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>80</b>	

**TABEL 1.3**  
**DATA PEGAWAI ASN DAN NON ASN BERDASARKAN UNIT KERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

<b>NO</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>ASN</b>	<b>NON ASN</b>
1	Kepala Badan	1	-
2	Sekretariat	7	20
3	Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian	5	7
4	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I	7	23
5	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II	6	30
6	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	3	0
7	Analisis Perencana	1	0
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>80</b>

## **2. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan peralatan dan mesin yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas. Data pendukung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022 terdiri dari:

**TABEL 1.4**  
**DATA SARANA DAN PRASARANA**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kendaraan Roda Dua	7
2	Kendaraan Roda Empat	9
3	AC	16
4	Dispenser	3
5	Filling Cabinet	14
6	PC All In One	24
7	Komputer Desktop	12
8	Kursi Kerja	74
9	Kursi Sofa	8
10	Kursi Ruang Tunggu	3
11	Laptop	13
12	Lemari Besi Kaca	12
13	Lemari Es	3
14	Meja Kerja	57
15	Meja Pelayanan	3
16	Meja sofa	1
17	Meja Sofa	1
18	Mesin Penghancur Kertas	1
19	Printer	30
20	Rak Arsip	2
21	Rak Susun Besi	1
22	Tempat Sampah	10
23	White Board	3
24	Proyektor	2
25	Kamera Mirrorless	1
26	Scanner	4
27	Mesin potong Rumput	1
28	Mesin Poles Keramik	1

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
29	Televisi	2

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun Wajib Pajak (WP) yang terdata di Kota Serang adalah sebagai berikut:

**TABEL 1.5**  
**JUMLAH WAJIB PAJAK DAERAH KOTA SERANG**  
**TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>JENIS PAJAK DAERAH</b>	<b>JUMLAH WP/OP</b>
1	Pajak Hotel	48
2	Pajak Restoran	226
3	Pajak Hiburan	28
4	Pajak Reklame	1.642
5	Pajak Penerangan Jalan	1
6	Pajak Parkir	83
7	Pajak Air Tanah	349
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	259.242

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Serang didukung oleh sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Monitoring Pajak Daerah (SIMONPADA)

Sistem Informasi Monitoring Pajak Daerah (SIMONPADA) merupakan sistem informasi pajak daerah dengan mengintegrasikan seluruh sistem aplikasi (SIMPATDA, SISMIOF dan e-BPHTB) yang sudah ada kedalam satu sistem aplikasi mencakup semua jenis pajak agar dapat memudahkan dalam memberikan informasi secara visual data Wajib Pajak Daerah seluruh Kota Serang.

Fungsi Sistem Informasi Monitoring Pajak Daerah (SIMONPADA) adalah:

a. Cepat dan Mudah

Dengan aplikasi ini memudahkan pimpinan memonitoring pajak daerah secara *real time* harian/bulanan/tahunan dengan sekali klik (OneKlik).

b. Dapur Pacu

Dengan aplikasi ini memberikan informasi seputar pajak daerah di internal pegawai untuk melihat sejauh mana target dan realisasi pendapatan daerah.

c. Visualisasi Data

Dengan aplikasi ini manajemen dan mengelola data pajak daerah yang di visualisasikan dengan grafik.

d. Rekap Data

Dengan aplikasi ini merekap data dengan cepat bisa dilihat langsung melalui *smartphone* maupun PC/Laptop.

2. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)

Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) adalah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis Teknologi Informasi *server-client* yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.

Adapun jenis pajak daerah yang masuk kedalam Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) atau bisa disebut sebagai Data Wajib Pajak Non PBB adalah Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

### 3. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) merupakan sistem informasi yang terpadu yang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi didalam administrasi pada semua tingkat organisasi pengelola Pajak Bumi dan Bangunan.

Ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) adalah pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran dan penagihan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) digunakan untuk:

- a. Membuat ketetapan PBB beserta cetak massal PBB;
- b. Membuat dan mengelola pelayanan PBB (perubahan, keberatan, salinan);
- c. Untuk validasi PBB dari Wajib Pajak.

### 4. E-BPHTB

BPHTB *Online* atau e-BPHTB merupakan sebuah layanan berbasis web, yang dapat diakses baik melalui *browser* komputer maupun *smartphone* yang diharapkan dapat memudahkan PPAT/Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan pelayanan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Aplikasi e-BPHTB memberikan kemudahan dalam penggunaan mulai dari pendaftaran objek pajak, pembayaran dan cara membayar pajak BPHTB secara *online*, hingga pelaporan PPAT dapat dilakukan secara *online*.

## 1.6 Isu Strategis dan Permasalahan Daerah

### a. Isu Strategis

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan dibidang keuangan dengan konsentrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fungsi Badan Pendapatan

Daerah Kota Serang sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan pajak dan koordinator pemungutan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disamping itu Badan Pendapatan Daerah Kota Serang juga harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi permasalahan di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
2. Peningkatan kualitas pemutakhiran data objek pajak;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
4. Peningkatan profesionalisme Aparatur.

**b. Permasalahan Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Serang tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya penetapan target pendapatan terhadap potensi yang ada;
2. Adanya tunggakan pajak daerah;
3. Pengembangan pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi belum optimal;
4. Kualitas perencanaan Pendapatan Asli Daerah belum optimal;
5. Sistem dan prosedur belum dilaksanakan secara optimal;
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah**

Perencanaan strategis merupakan proses yang sistematis dalam pembuatan keputusan dimasa yang akan datang yang penuh risiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Oleh karenanya, perencanaan strategis bukan sekedar seperti perencanaan anggaran belanja modal (*capital budgeting*) atau sekedar rencana kerja jangka menengah 5 (lima) tahunan. Perencanaan strategis lebih merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh staf/anggota dalam menskenariokan dan menentukan masa depan organisasi instansi mereka.

Rencana strategis yang dihasilkan dari proses perencanaan strategis dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah. Dengan demikian, proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) akan dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja sebuah entitas. Pelaksanaan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik diperlukan Rencana Strategis yang merupakan tolok ukur dalam penilaian dan pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi pendapatan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang yang ditetapkan untuk pelaksanaan jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari Tahun 2021-2023. Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang dan Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023. Adapun visi pembangunan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Kota Peradaban Yang Berdaya dan Berbudaya”**.

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten kedepan menjadi kota peradaban yang ditandai keberdayaan sumber daya manusia, pemerintahan, dan pembangunan lingkungannya. Kota yang memiliki kehandalan daya saing dan maju dalam pendidikan, perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Daerah yang Berwawasan Lingkungan;
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Berpedoman pada visi dan misi, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Serang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang adalah memastikan penerimaan pendanaan program pembangunan Kota Serang melalui pemungutan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) secara akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang pembayaran pajak daerah.

Adapun rencana strategis yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam mencapai visi dan misi, maka ditentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**TABEL 2.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>VISI</b>	<b>: TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA</b>		
<b>MISI 3</b>	<b>: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>2021</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan wajib pajak daerah	Meningkatkan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Perumusan Kebijakan serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan PAD
<b>MISI 4</b>	<b>: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>		
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan dan kualitas dokumen perencanaan dan keuangan serta pelaporan perangkat daerah	Meningkatkan tata kelola kesekretariatan dengan mengarahkan Aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

## 2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Rencana Kerja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada Renstra sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat Menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria kegiatan adalah spesifik, terukur, agresif, berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Program dan kegiatan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang masuk kedalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Keuangan terdiri dari 2 Program, 9 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut:

**TABEL 2.2**  
**RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022**

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				5							Bapenda
Bidang Urusan Keuangan				05.02							
		Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah				%		13,93		
		Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah				%		14,89		
				05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	Kota Serang	12,5	7.502.017.387	Bidang P1, Bidang P2, Bidang P3
				5.02.04.2.01	Kegiatan Pengeloaan Pendapatan Daerah	Jumlah objek pajak yang dikelola	objek	Kota Serang	9	7.502.017.387	Bidang P1, Bidang P2, Bidang P3
				5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	dokumen	Kota Serang	1	394.791.375	Bidang P3
						Jumlah kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	kegiatan		3		
				5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pajak daerah	dokumen	Kota Serang	1	499.534.900	Bidang P3
						Jumlah kegiatan	kegiatan		3		

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
						pengembangan pajak daerah					
				5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah jasa iklan layanan masyarakat radio lokal	paket/ per tayang	Kota Serang	50	412.350.364	Bidang P3
						Jumlah kegiatan sosialisasi pajak daerah	kegiatan		6		
				5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah bulan pengelolaan pelayanan pajak daerah	bulan	Kota Serang	12	1.912. 145.248	Bidang P1, Bidang P2
				5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah bulan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	bulan	Kota Serang	12	266.400.000	Bidang P1, Bidang P2
				5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemutakhiran data pajak daerah	kegiatan	Kota Serang	1	1.593.584.000	Bidang P3
						Integrasi dan pengembangan aplikasi pelayanan pajak daerah	kegiatan		5		
						Jumlah sistem informasi pajak daerah yang dipelihara	sistem		4		
				5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SPPT yang terbit	SPPT	Kota Serang	275.220	768.413.500	Bidang P2
						Perekaman resource bangunan	dokumen		1		
				5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan penetapan wajib pajak daerah	bulan	Kota Serang	12	140.544.000	Bidang P3
				5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah bulan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	bulan	Kota Serang	12	470.460.000	Bidang P3
				5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan verifikasi data pelaporan pajak daerah	kegiatan	Kota Serang	3	101.200.000	Bidang P1, Bidang P2

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan penagihan pajak daerah	bulan	Kota Serang	12	106.290.000	Bidang P1, Bidang P2
				5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah (Kegiatan Bulan Panutan dan Penghargaan Pajak)	kegiatan	Kota Serang	2	573.632.000	Bidang P3
				5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	kegiatan	Kota Serang	8	262.672.000	Bidang P2
		<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>	<b>Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)</b>				<b>kategori</b>	<b>Kota Serang</b>	<b>65</b>		
				05.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>85</b>	<b>19.338.690.929</b>	<b>Sekretariat</b>
			<b>Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja</b>			%	<b>85</b>				
			<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan</b>			%	<b>82</b>				
				5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	Kota Serang	100	492.481.250	Sekretariat

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	Kota Serang	6	233.865.750	Kasubag Keuangan, PEP
						Jumlah kegiatan perencanaan perangkat daerah	kegiatan	Kota Serang	1		
				5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD	dokumen	Kota Serang	1	70.299.000	Kasubag Keuangan, PEP
				5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan OPD	dokumen	Kota Serang	1	22.742.000	Kasubag Keuangan, PEP
				5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA OPD	dokumen	Kota Serang	1	13.704.000	Kasubag Keuangan, PEP
				5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan OPD	dokumen	Kota Serang	1	13.744.000	Kasubag Keuangan, PEP
				5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP	dokumen	Kota Serang	1	26.375.000	Kasubag Keuangan, PEP
						Jumlah dokumen LPPD	dokumen	Kota Serang	1		
				5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Renja PD	dokumen	Kota Serang	12	111.751.500	Kasubag Keuangan, PEP
				5.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>14.560.494.026</b>	<b>Sekretariat</b>
				5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	bulan	Kota Serang	14	14.235.394.526	Kasubag Keuangan, PEP
				5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Rancangan Laporan Keuangan Tahun 2021	dokumen	Kota Serang	1	24.327.500	Kasubag Keuangan, PEP




Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	dokumen	Kota Serang	30	300.772.000	Kasubag Keuangan, PEP
				5.02.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>102.040.000</b>	<b>Sekretariat</b>
				5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen BA hasil Rekon BMD Triwulanan	dokumen	Kota Serang	4	102.040.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>305.530.395</b>	<b>Sekretariat</b>
				5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian adat daerah, Pakaian batik tradisional, Pakaian Korpri, Pakaian Olahraga, PDL Pelayanan, PDL Satpam beserta atribut	stel	Kota Serang	194	209.000.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Data Kepegawaian, Dokumen Pakta Integritas ASN dengan Zona Integritas	dokumen	Kota Serang	2	11.600.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyusunan draft produk hukum	dokumen	Kota Serang	2	63.670.000	Kasubag Umpeg
						Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang		58		
				5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah tahun pengiriman peserta bimtek	tahun	Kota Serang	1	21.260.395	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>1.278.778.848</b>	<b>Sekretariat</b>
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	Kota Serang	12	66.554.689	Kasubag Umpeg

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	bulan	Kota Serang	12	248.044.113	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan alat-alat rumah tangga	bulan	Kota Serang	12	34.930.364	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman, vitamin pegawai	bulan	Kota Serang	12	219.665.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	Kota Serang	12	166.746.922	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan	bulan	Kota Serang	12	26.876.760	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	bulan	Kota Serang	12	30.000.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	bulan	Kota Serang	12	485.961.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>1.297.412.900</b>	<b>Sekretariat</b>
				5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	unit	Kota Serang	6	199.800.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sewa gedung kantor	unit	Kota Serang	1	110.000.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah pengadaan alat kantor lainnya	unit	Kota Serang	14	987.612.900	Kasubag Umpeg


Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>494.023.510</b>	<b>Sekretariat</b>
				5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan jasa surat menyurat	bulan	Kota Serang	12	38.000.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	Kota Serang	11	146.300.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah event PHBN dan PHBI	kegiatan	Kota Serang	2	309.723.510	Kasubag Umpeg
						Jumlah kegiatan publikasi	kegiatan	Kota Serang	1		
						Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan THL (Iuran JKK dan JKM)	orang		77		
						Pembayaran jasa cleaning service	bulan	Kota Serang	12		
						Penyediaan alat serta bahan kebersihan	bulan	Kota Serang	12		
				5.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	%	<b>Kota Serang</b>	<b>80</b>	<b>807.930.000</b>	<b>Sekretariat</b>
				5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	bulan	Kota Serang	12	222.000.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dins/operasional roda 2 dan roda 4	bulan	Kota Serang	12	179.060.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan pemeliharaan rumah tangga/alat kantor lainnya	bulan	Kota Serang	12	6.800.000	Kasubag Umpeg

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2021			Penanggung Jawab OPD dan Unit OPD
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	bulan	Kota Serang	12	57.790.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	bulan	Kota Serang	12	199.980.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor	bulan	Kota Serang	12	39.300.000	Kasubag Umpeg
				5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi sarpras pendukung gedung kantor	bulan	Kota Serang	12	103.000.000	Kasubag Umpeg
<b>JUMLAH</b>										<b>26.840.708.316</b>	


CASCADING KINERJA TAHUN 2022



POHON KINERJA TAHUN 2022



## CROSS CUTTING TAHUN 2022



Badan Pendapatan Daerah Kota Serang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Serang melakukan pemungutan pajak daerah terhadap 9 (Sembilan) jenis pajak daerah antara lain:

1. Pajak Hotel (10%)
2. Pajak Restoran (10%)
3. Pajak Hiburan



- Pergelaran Musik dan Busana (20%)
  - Kontes Kecantikan dan Binaraga (20%)
  - Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa (35%)
  - Tontonan Filma (10%)
  - Pameran (5%)
  - Permainan Bola Sodok/Billyard (20%)
  - Permainan Golf dan Bola Gelinding/Bowling (20%)
  - Pacuan Kuda, Balapan Kendaraan Bermotor (10%)
  - Pusat Kebugaran/Fitness Centre (10%)
  - Pertandingan Olahraga termasuk Futsal, Sepakbola, Bola Volly, Bola Basket dan sejenisnya (7%)
4. Pajak Reklame (25%)
  5. Pajak Penerangan Jalan (6%)
    - Penggunaan Tenaga Listrik dari Sumber Lain oleh Industri Pertambangan, Minyak Bumi dan Gas Alam (3%)
    - Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (1,5%)
  6. Pajak Parkir (20%)
  7. Pajak Air Tanah (20%)
  8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (5%)
  9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)
    - NJOP sampai dengan 1 Milyar (0,05%)
    - NJOP 1 Milyar s.d 5 Milyar (0,15%)
    - NJOP diatas 5 Milyar (0,2%)

**TABEL 2.3**  
**TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>
<b>I</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>200.855.090.000</b>
1	Pajak Hotel	17.050.000.000
2	Pajak Restoran	26.700.000.000
3	Pajak Hiburan	3.150.000.000
4	Pajak Reklame	14.000.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	36.655.710.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>
6	Pajak Parkir	5.399.380.000
7	Pajak Air Tanah	3.800.000.000
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36.500.000.000
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	57.600.000.000
<b>II</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>80.000.000</b>
1	Retribusi Penyewaan Bangunan (Retribusi Panggung Reklame Milik Pemerintah Daerah)	80.000.000
<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>500.000.000</b>
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	300.000
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.900.000
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	150.000
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	40.025.000
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	50.000
6	Pendapatan Denda Pajak Parkir	300.000
7	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	50.000
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	456.225.000
<b>TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>201.435.090.000</b>

### 2.3. Indikator Kinerja Utama berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Unit Organisasi setingkat Esselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. *Specific*, indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.



2. *Measurable*, indikator kinerja yang harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable*, indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant*, indikator kinerja sebagai alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Timelines*, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

**TABEL 2.4**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	13,93
			Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	%	14,89
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)	Predikat	CC (50,00)

#### **Program**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 20.029.069.408,-
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp 7.802.569.908,-

#### **2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang sesuai dengan target kinerja adalah menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah maka perlu adanya Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam Perjanjian Sasaran Kinerja Pegawai.

**TABEL 2.5**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	14,89%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)	CC (50,00)

**TABEL 2.6**  
**PROGRAM PENDUKUNG KINERJA TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7.802.569.908,-
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja</li> <li>• Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja</li> <li>• Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan</li> </ul>	20.029.069.408,-

### **2.5. Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja**

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima Amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target per triwulan, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022.

**TABEL 2.7**  
**RENCANA AKSI PELAKSANAAN KINERJA TAHUN 2022**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA A	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	
							I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan			%	14,89							
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	12,5	7.802.569.908						Bidang P1, Bidang P2, Bidang P3
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah objek pajak yang dikelola	objek	9	7.802.569.908						Bidang P1, Bidang P2, Bidang P3
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	dokumen	1	394.791.375	✓	✓	✓	✓	Bidang P3	
			Jumlah kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	kegiatan	3							
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pajak daerah	dokumen	1	574.756.900	✓	✓	✓	✓	Bidang P3	
			Jumlah kegiatan pengembangan pajak daerah	kegiatan	3							
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah jasa iklan layanan masyarakat radio lokal	paket/per tayang	50	412.350.364	✓	✓		✓	Bidang P3	
			Jumlah kegiatan sosialisasi pajak daerah	kegiatan	6							

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah bulan pengelolaan pelayanan pajak daerah	bulan	12	2.099.074.769	✓	✓	✓	✓	Bidang P1, Bidang P2
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah bulan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	bulan	12	292.890.000	✓	✓	✓	✓	Bidang P1, Bidang P2
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemutakhiran data pajak daerah	kegiatan	1	1.543.584.000	✓	✓	✓	✓	Bidang P3
			Integrasi dan pengembangan aplikasi pelayanan pajak daerah	kegiatan	5						
			Jumlah sistem informasi pajak daerah yang dipelihara	sistem	4						
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SPPT yang terbit	SPPT	275.220	768.413.500	✓	✓	✓	✓	Bidang P2
			Perekaman resource bangunan	dokumen	1						
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan penetapan wajib pajak daerah	bulan	12	127.904.000	✓	✓	✓	✓	Bidang P3
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah bulan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	bulan	12	395.010.000	✓	✓	✓	✓	Bidang P3
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan verifikasi data pelaporan pajak daerah	kegiatan	3	101.200.000	✓	✓	✓	✓	Bidang P1, Bidang P2
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan penagihan pajak daerah	bulan	12	106.290.000	✓	✓	✓	✓	Bidang P1, Bidang P2

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	
							I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah layanan penyelesaian keberatan pajak daerah	bulan	12	150.000.000	✓	✓	✓	✓	Bidang P3	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah (Kegiatan Bulan Panutan dan Penghargaan Pajak)	kegiatan	2	573.632.000		✓		✓	Bidang P3	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	kegiatan	8	262.673.000	✓	✓	✓		Bidang P2	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)			kategori	65							
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	%	85	20.029.069.408						Sekretariat
			Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja	%	85							
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	82							

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>510.289.250</b>					<b>Sekretariat</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	6	252.843.750	✓	✓	✓	✓	Kasubag Keuangan, PEP
			Jumlah kegiatan perencanaan perangkat daerah	kegiatan	1						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD	dokumen	1	70.229.000				✓	Kasubag Keuangan, PEP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan OPD	dokumen	1	22.742.000			✓		Kasubag Keuangan, PEP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA OPD	dokumen	1	6.604.000				✓	Kasubag Keuangan, PEP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP	dokumen	1	26.375.000	✓				Kasubag Keuangan, PEP
			Jumlah dokumen LPPD	dokumen	1						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Renja PD	dokumen	12	117.751.500	✓	✓	✓	✓	Kasubag Keuangan, PEP
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan</b>	%	<b>80</b>	<b>14.919.994.026</b>					<b>Sekretariat</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	bulan	14	14.570.394.526	✓	✓	✓	✓	Kasubag Keuangan, PEP

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Rancangan Laporan Keuangan Tahun 2021	dokumen	1	48.807.500	✓			✓	Kasubag Keuangan, PEP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	dokumen	30	300.792.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Keuangan, PEP
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah</b>	%	<b>80</b>	<b>102.040.000</b>					<b>Sekretariat</b>
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen BA hasil Rekon BMD Triwulanan	dokumen	4	102.040.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	%	<b>80</b>	<b>395.955.395</b>					<b>Sekretariat</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian adat daerah, Pakaian batik tradisional, Pakaian Korpri, Pakaian Olahraga, PDL Pelayanan, PDL Satpam beserta atribut	stel	194	209.000.000	✓			✓	Kasubag Umpeg
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Data Kepegawaian, Dokumen Pakta Integritas ASN dengan Zona Integritas	dokumen	2	11.600.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyusunan draft produk hukum	dokumen	2	154.095.000	✓	✓	✓		Kasubag Umpeg
			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	58						
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah tahun pengiriman peserta bimtek	tahun	1	21.260.395	✓		✓		Kasubag Umpeg



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</b>	%	<b>80</b>	<b>1.501.424.327</b>					<b>Sekretariat</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	66.554.689	✓			✓	Kasubag Umpeg
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	bulan	12	332.466.095	✓			✓	Kasubag Umpeg
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan alat-alat rumah tangga	bulan	12	37.144.861	✓				Kasubag Umpeg
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman, vitamin pegawai	bulan	12	296.740.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	166.748.922	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan	bulan	12	26.876.760	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	bulan	12	30.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	bulan	12	544.893.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	%	<b>80</b>	<b>1.297.412.900</b>					<b>Sekretariat</b>

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	unit	6	199.800.000	✓	✓			Kasubag Umpeg
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sewa gedung kantor	unit	1	110.000.000	✓				Kasubag Umpeg
		Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah pengadaan alat kantor lainnya	unit	14	987.612.900	✓				Kasubag Umpeg
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	<b>80</b>	<b>494.023.510</b>					<b>Sekretariat</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan jasa surat menyurat	bulan	12	38.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	11	146.300.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah event PHBN dan PHBI	kegiatan	2	309.723.510	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
			Jumlah kegiatan publikasi	kegiatan	1						
			Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan THL (Iuran JKK dan JKM)	orang	77						
			Pembayaran jasa cleaning service	bulan	12						
			Penyediaan alat serta bahan kebersihan	bulan	12						
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	%	<b>80</b>	<b>807.930.000</b>					<b>Sekretariat</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	bulan	12	222.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4	bulan	12	179.060.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan pemeliharaan rumah tangga/alat kantor lainnya	bulan	12	6.800.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	bulan	12	57.790.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	bulan	12	199.980.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor	bulan	12	39.300.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi sarpras pendukung gedung kantor	bulan	12	103.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag Umpeg

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Akuntabilitas Kinerja diukur dari indikator kinerja melalui pengukuran sasaran, digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala per triwulan dan per tahun dengan sistem *desk* imbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah untuk mewujudkan sebagai visi dan misi Pemerintah Kota Serang. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah tersebut menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan formula perhitungan:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan formula perhitungan:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan Analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

#### SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	NILAI INTERVAL	KINERJA PELAYANAN
1	$\geq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$\geq 85\% \text{ s.d } \leq 100\%$	Tinggi
3	$\geq 65\% \text{ s.d } \leq 85\%$	Sedang
4	$\geq 50\% \text{ s.d } \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber data yang digunakannya.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

**TABEL 3.1**  
**PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan	
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah			Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	13,93	17,77	127,56	Sangat Tinggi	
2		Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	%	14,89	18,56	124,62	Sangat Tinggi	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	12,50	24,04	192,35	Sangat Tinggi
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah objek pajak yang dikelola	OP	9	9	100,00	Tinggi
3		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100)	kategori	50	63,04	126,08	Sangat Tinggi



No	Tujuan	Sasaran	Program/ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kinerja Kemampuan Pelayanan Kesekretariatan	Satuan %	Target 85	Realisasi 85	% Capaian 100,00	Kinerja Pelayanan Tinggi
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	97	97,00	Tinggi
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	%	100	100	100,00	Tinggi
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	%	100	100	100,00	Tinggi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	82	100	121,95	Sangat Tinggi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	%	82	100	121,95	Sangat Tinggi

No	Tujuan	Sasaran	Program/	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	82	100	121,95	Sangat Tinggi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	82	100	121,95	Sangat Tinggi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	82	100	121,95	Sangat Tinggi

Pada tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

**1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Capaian kinerja pelayanan pada Indikator Kinerja Sasaran I yaitu Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah masuk kedalam kategori Sangat Tinggi. Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kontribusi PAD terhadap Pendapatan sebesar 14,89% dengan realisasi sebesar 18,56% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 124,62%.

**2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**

Pada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100). Hasil Evaluasi LKjIP pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 63,04 dengan kategori B (Baik).

Untuk setiap indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

**1. Pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun berkenaan**

Indikator kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Indikator kinerja sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

**TABEL 3.2**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULA PENGUKURAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KINERJA PELAYANAN</b>
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Tahun } n}{\text{Jumlah Belanja Tahun } n} \times 100\%$	%	13,93	17,77	127,57	Sangat Tinggi
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	$\frac{\text{Jumlah PAD Tahun } n}{\text{Jumlah Pendapatan Tahun } n} \times 100\%$	%	14,89	18,56	124,65	Sangat Tinggi
Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100)	Capaian Hasil LKjIP Tahun 2021 berdasarkan LHE Inspektorat	Kategori	50	63,04	126,08	Sangat Tinggi



Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 capaian kinerja Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah sebesar 17,77% atau 127,57% dari target sebesar 13,93% dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah masuk kedalam kategori Sangat Tinggi dengan capaian sebesar 14,89% dengan realisasi sebesar 18,56% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 124,65%. Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100) adalah 63,04 (kategori B) dari target 50,00 (Kategori CC).

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja program adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 24,04% dari target 12,50% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 192,32% dengan kategori kinerja pelayanan Sangat Tinggi, dan didukung oleh Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja adalah Jumlah objek pajak yang dikelola dengan realisasi 9 (sembilan) jenis objek pajak atau 100% dari target 9 (Sembilan) jenis objek pajak.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Badan Pendapatan Daerah Kota Serang mengelolan 9 (Sembilan) jenis pajak daerah.

Kontribusi Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp 179.475.181.686,- (89,36%) dari target sebesar Rp 200.855.090.000,-.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

da/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sumber kontribusi Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Panggung Reklame Milik Pemerintah Daerah).

Kontribusi Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp 9.000.000,- (11,25%) dari target sebesar Rp 80.000.000,-.

### 3. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-Lain PAD Yang Sah digunakan untuk membiayai Belanja Daerah dengan cara-cara yang wajar. Sumber kontribusi Lain-Lain PAD Yang Sah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang yaitu Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dan Pendapatan Denda Pajak Daerah.

Kontribusi Lain-Lain PAD Yang Sah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp 96.800.566,- (19,36%) dari target sebesar Rp 500.000.000,-.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100) tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 85% dari target 85% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori kinerja pelayanan Sangat Tinggi.

## **2. Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan OPD yang terpisah dari OPD induk yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang. Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan OPD yang terbentuk pada tahun 2021, sehingga kinerja yang dilaksanakan dimulai pada tahun 2021.

Adapun realisasi capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021-2022 sebagai berikut:



**TABEL 3.3**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	SATUAN	2021			2022		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Tahun } n}{\text{Jumlah Belanja Tahun } n} \times 100\%$	%	13,79	14,43	104,64	13,93	17,77	127,57
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	$\frac{\text{Jumlah PAD Tahun } n}{\text{Jumlah Pendapatan Tahun } n} \times 100\%$	%	14,69	14,94	101,70	14,89	18,56	124,62
Capaian Hasil Evaluasi Perangkat Daerah (skala 0-100)	Capaian Hasil LKjIP Tahun 2021 berdasarkan LHE Inspektorat	Kategori	0	0	0	50	63,04	126,08

Jika dibandingkan antara tahun 2021 dan tahun 2022, Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemampuan Keuangan Daerah pada tahun 2022 memiliki target sebesar 13,93% dengan realisasi 17,77% sehingga capaian kinerja sebesar 127,57% dengan kategori kinerja pelayanan Sangat Tinggi. Sedangkan pada tahun 2021 memiliki target sebesar 14,69% dan realisasi sebesar 14,94% sehingga capaian kinerja sebesar 101,70%. Dapat terlihat capaian kinerja pada tahun 2022 memiliki kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2021 dengan selisih capaian sebesar 2,83%.

Untuk indikator kinerja Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100) pada tahun 2021 belum dilaksanakan evaluasi atas kinerja. Evaluasi kinerja untuk Tahun 2021 dilaksanakan pada Tahun 2022, adapun capaian kinerja hasil evaluasi LKjIP Perangkat Daerah mendapatkan nilai 63,04 dengan kategori B dari target yang ditetapkan nilai sebesar 50 dengan kategori CC. Evaluasi Sistem AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Serang merupakan evaluasi atas SAKIP tingkat unit kerja/setingkat Esselon II pada Perangkat Daerah.

Adapun pencapaian target pendapatan pajak daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:


**TABEL 3.4**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017 s.d 2022**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN (2022)	REALISASI KINERJA PER TAHUN					CAPAIAN KINERJA (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	17,77	14,43	0	0	0	0	84,39	0	0	0	0
Kontribusi PAD	%	18,56	14,64	0	0	0	0	80,40	0	0	0	0

terhadap Pendapatan												
Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100)	%	63,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jika dilihat dari tabel diatas, persentase realisasi pajak daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun belum terlihat perkembangan/trend realisasinya yang signifikan karena baru terlihat capaian kinerja selama 2 (tahun).

**GRAFIK 3.1**  
**TREND CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021 S.D 2022**



**3. Pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Pengukuran kinerja jika dibandingkan dengan target jangka menengah berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL 3.5**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**


INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET KONDISI AKHIR RPJM	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA (%)					DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RPJM
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	41,78	0	0	13,79	13,93	0	0	0	14,43	17,77	0	0	0	0	127,57	0,00	77,07
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	%	44,67	0	0	14,69	14,89	0	0	0	14,94	18,56	0	0	0	0	124,65	0,00	74,99
Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100)	kategori	60,00	0	0	0	50,00	60,00	0	0	0	63,04	0	0	0	0	126,08	0,00	105,07

Hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi indikator kinerja tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023:

1. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah, capaian yang dihasilkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 77,07%.
2. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan, capaian yang dihasilkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 74,99%.
3. Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100), capaian yang dihasilkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 105,07%.

Berikut tampilan grafik trend realisasi indikator kinerja yang dihasilkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD:

**GRAFIK 3.2**  
**CAPAIAN REALISASI KINERJA DENGAN MEMBANDINGKAN TARGET KINERJA**  
**JANGKA MENENGAH DAERAH**



#### **4. Pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja tahun berkenaan dengan standar nasional**

**TABEL 3.6**  
**PERTUMBUHAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 S.D 2023**

IKU	SATUAN	TINGKAT	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
			REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		NASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PROVINSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

- a. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target peningkatan PAD antara lain:
- Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan Pajak Daerah terutama Petugas Penilai PBB dan Juru Sita;
  - Masih kurangnya sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai mekanisme dan ketentuan aturan-aturan pemungutan pajak daerah;
  - Belum optimalnya penetapan target pendapatan terhadap potensi yang ada;
  - Belum adanya sistem aplikasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi dengan sistem perizinan dan sistem penatausahaan keuangan;
  - Masih terdapat piutang Pajak Daerah yang belum tertagih.
- b. Faktor yang mendukung kinerja dalam rangka peningkatan PAD antara lain:
- Perluasan pembayaran pajak daerah melalui 6 *channel* pembayaran sebagai implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah metode bayar Pajak Daerah antara lain: BJB DIGI, Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, Gopay, OVO, ShopeePay, Indomaret dan Alfamart.
  - Perluasan kanal pembayaran digital pajak daerah (PEKA PADJAK) melalui Kanal Pependak yaitu Wajib Pajak membayar Pajak Daerah melalui RT dan RW menggunakan aplikasi pembayaran digital ArtPay.
  - Pelayanan Pembayaran Pajak Keliling (PEPELING) di 6 Kecamatan se-Kota Serang dengan memanfaatkan Mobil BJB dan i-Mobile Indomart.
  - Relaksasi Pajak Daerah, Penghitungan Kembali atas piutang Pajak Daerah.

- Pemutakhiran data Pajak Daerah terintegrasi (fiskal kadaster).
- MoU antara Pemerintah Kota Serang dan Kejaksaan Negeri Serang dalam penagihan piutang Pajak Daerah berdasarkan Piutang Lancar dalam Laporan Keuangan.
- MoU antara Pemerintah Kota Serang dan PT. PLN UP3 Banten Utara tentang pemanfaatan penggunaan listrik.
- Menjalin Kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang dalam mempersyaratkan kepada Pelaku Usaha untuk menjadi Wajib Pajak terhadap izin usahanya.
- Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah.
- Sosialisasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui media elektronik, media cetak, media luar ruang dan tatap muka.

## **2) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**

- a. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah antara lain:
  - Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pendapatan daerah Kota Serang masih kurang, sehingga pelaksanaan tugas masih banyak dibantu oleh Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
  - Sarana dan Prasarana yang ada kurang memadai;
  - Kapasitas gedung kantor kurang memadai;
  - Masih terbatasnya anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- b. Faktor yang mendukung kinerja dalam rangka peningkatan PAD antara lain:
  - Mensosialisasikan berbagai regulasi terkait dengan Perencanaan, Penganggaran, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;



- Meningkatkan SDM pengelolaan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan kepegawaian;
- Meningkatkan koordinasi antar bidang dan instansi terkait dengan pengelolaan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan kepegawaian.

#### **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Secara garis besar dalam hal fisik pemanfaatan sumber daya telah terlaksana lebih dari 100%, dengan rata-rata realisasi kinerja/fisik sebesar 146,16%, rata-rata realisasi anggaran sebesar 93,14%, dan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 67,40%.

Adapun secara lebih lanjut untuk melihat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 3.7**  
**PENCAPAIAN TINGKAT EFISIENSI REALISASI ANGGARAN DENGAN KINERJA TAHUN 2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KINERJA		ANGGARAN		TINGKAT EFISIENSI (%)	STATUS
						KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	$\frac{(10)}{(9)/(7)} * 100$	(11)	$\frac{(12)}{(11)/(8)} * 100$	(13)	(14)
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	13,93	27.831.639.316	17,77	127,57	25.600.370.009	91,98	30,78	EFISIENSI
		Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah		Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	14,89	7.802.569.908	18,56	124,65	7.472.675.336	95,77	26,53	EFISIENSI
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	12,5	7.802.569.908	24,04	192,32	7.472.675.336	95,77	125,31	EFISIENSI
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)	kategori	50	20.029.069.408	63,04	126,08	18.127.694.673	90,51	35,57	EFISIENSI

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KINERJA		ANGGARAN		TINGKAT EFISIENSI (%)	STATUS
						KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9)/(7) *100	(11)	(12)= (11)/(8) *100	(13)	(14)
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	85	20.029.069.408	85	100,00	18.127.694.673	90,51	9,49	EFISIENSI
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>								<b>54,52</b>	<b>146,16</b>		<b>93,14</b>	<b>67,40</b>	

**7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.8**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	13,93	17,77	127,57	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah			Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	14,89	18,56	124,65	Sangat Tinggi
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	12,5	24,04	192,32	Sangat Tinggi
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah jenis pajak daerah yang dikelola	jenis pajak	9	9	100,00	Tinggi
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Capaian Hasil Evaluasi Perangkat Daerah (skala 0 - 100)	kategori	50	63,04	126,08	Sangat Tinggi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	85	85	100,00	Tinggi
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	100,00	Tinggi
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	%	100	100	100,00	Tinggi
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	%	100	100	100,00	Tinggi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	82	100	121,95	Sangat Tinggi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	%	82	100	121,95	Sangat Tinggi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	82	100	121,95	Sangat Tinggi

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KINERJA PELAYANAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	82	100	121,95	Sangat Tinggi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	82	100	121,95	Sangat Tinggi

### 3.2. Realisasi Anggaran

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang pada tahun 2022 mengelola anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 201.435.090.000,- yang terdiri dari Target Pajak Daerah sebesar Rp 200.855.090.000,-; Target Retribusi Daerah sebesar Rp 80.000.000,-; Target Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp 500.000.000,-. Sedangkan anggaran Belanja Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp 27.831.639.316,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 26.163.861.555,- dan Belanja Modal sebesar Rp 1.667.777.761,-.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

**TABEL 3.9**  
**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp191.235.090.000</b>	<b>Rp201.435.090.000</b>
4 1 01	Pajak Daerah	Rp191.155.090.000	Rp200.855.090.000
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp80.000.000	Rp80.000.000
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp0	Rp500.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp191.235.090.000</b>	<b>Rp201.435.090.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp25.070.471.550</b>	<b>Rp26.163.861.555</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp13.990.213.526	Rp14.683.774.526
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.080.258.024	Rp11.480.087.029
<b>5 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp1.396.535.266</b>	<b>Rp1.667.777.761</b>
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.364.135.266	Rp1.269.377.761
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp32.400.000	Rp398.400.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp26.467.006.816</b>	<b>Rp27.831.639.316</b>

Realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp 179.580.982.252,- atau 89,15% dari target sebesar Rp 201.435.090.000,-. Realisasi Pendapatan Asli Daerah ini merupakan realisasi Pajak Daerah sebesar Rp 179.475.181.686,- atau 89,36%, realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp 9.000.000,- atau 11,25% dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp 84.989.934,- atau 17,20%. Adapun rincian realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut:



**TABEL 3.10**  
**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TA. 2022**

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	%	KET
			Rp.	KEUANGAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>201.435.090.000</b>	<b>179.598.235.534</b>	<b>89,16</b>	<b>(21.433.356.290)</b>	<b>(10,64)</b>	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>201.435.090.000</b>	<b>179.598.235.534</b>	<b>89,16</b>	<b>(21.433.356.290)</b>	<b>(10,64)</b>	
	<b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH</b>	<b>200.855.090.000</b>	<b>179.492.434.968</b>	<b>89,36</b>	<b>(21.362.356.290)</b>	<b>(10,64)</b>	
<b>1</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>17.050.000.000</b>	<b>5.346.545.066</b>	<b>31,36</b>	<b>(11.703.454.934)</b>	<b>(68,64)</b>	
	Pajak Hotel	16.961.200.000	5.232.371.566	30,85	(11.728.828.434)	(69,15)	
	Pajak Losmen	88.800.000	114.173.500	128,57	(25.373.500)	28,57	
<b>2</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>26.700.000.000</b>	<b>28.085.330.430</b>	<b>105,19</b>	<b>1.385.330.430</b>	<b>5,19</b>	
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	20.100.000.000	25.345.286.564	126,10	5.245.286.564	26,10	
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.240.000.000	1.294.028.566	24,70	(3.945.971.434)	(75,30)	
	Pajak Kantin dan Sejenisnya	60.000.000	141.510.057	235,85	81.510.057	135,85	
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.300.000.000	1.304.505.243	100,35	4.505.243	0,35	
<b>3</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>3.150.000.000</b>	<b>3.234.983.604</b>	<b>102,70</b>	<b>84.983.604</b>	<b>2,70</b>	
	Pajak Tontonan Film	1.100.000.000	1.275.583.637	115,96	175.583.637	15,96	
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	12.000.000	12.803.000	106,69	803.000	6,69	
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan	1.975.000.000	1.789.549.615	90,61	(185.450.385)	(9,39)	

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	%	KET
			Rp.	KEUANGAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bermotor, dan Permainan Ketangkasan						
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Centre)	42.000.000	130.108.202	309,78	88.108.202	209,78	
	Pajak Pertandingan Olahraga	21.000.000	26.939.150	128,28	5.939.150	28,28	
<b>4</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>8.761.731.223</b>	<b>62,58</b>	<b>(5.238.268.777)</b>	<b>(37,42)</b>	
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	12.635.500.000	7.182.261.598	56,84	(5.453.238.402)	(43,16)	
	Pajak Reklame Kain	164.000.000	117.089.625	71,40	(46.910.375)	(28,60)	
	Pajak Reklame Berjalan	1.200.000.000	1.462.380.000	121,87	262.380.000	21,87	
	Pajak Reklame Melekat/Stiker	500.000	-	0,00	(500.000)	(100,00)	
<b>5</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>36.655.710.000</b>	<b>37.075.851.410</b>	<b>101,15</b>	<b>420.440.152</b>	<b>1,15</b>	
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	36.649.210.000	37.069.650.152	101,15	420.440.152	1,15	
	Pajak PPJ Non PLN	6.500.000	6.201.258	95,40	(298.742)	(4,60)	
<b>6</b>	<b>Pajak Parkir</b>	<b>5.399.380.000</b>	<b>1.145.668.983</b>	<b>21,22</b>	<b>(4.253.711.017)</b>	<b>(78,78)</b>	
	Pajak Parkir	5.399.380.000	1.145.668.983	21,22	(4.253.711.017)	(78,78)	
<b>7</b>	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>1.102.293.238</b>	<b>29,01</b>	<b>(2.697.706.762)</b>	<b>(70,99)</b>	
	Pajak Air Tanah	3.800.000.000	1.102.293.238	29,01	(2.697.706.762)	(70,99)	

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	%	KET
			Rp.	KEUANGAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</b>	<b>36.500.000.000</b>	<b>36.697.827.848</b>	<b>100,54</b>	<b>197.827.848</b>	<b>0,54</b>	
	PBBP2	36.500.000.000	36.697.827.848	100,54	197.827.848	0,54	
9	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>57.600.000.000</b>	<b>58.042.203.166</b>	<b>100,77</b>	<b>442.203.166</b>	<b>0,77</b>	
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	57.600.000.000	58.042.203.166	100,77	442.203.166	0,77	
	<b>PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>80.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>11,25</b>	<b>(71.000.000)</b>	<b>(88,75)</b>	
1	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>80.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>11,25</b>	<b>(71.000.000)</b>	<b>(88,75)</b>	
	Retribusi Penyewaan Bangunan	80.000.000	9.000.000	11,25	(71.000.000)	(88,75)	
	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>500.000.000</b>	<b>96.800.566</b>	<b>19,36</b>	<b>(403.199.434)</b>	<b>(80,64)</b>	
1	<b>Lain-Lain PAD Yang Sah</b>	<b>500.000.000</b>	<b>96.800.566</b>	<b>19,36</b>	<b>(403.199.434)</b>	<b>(80,64)</b>	
	<b>Lain-Lain PAD Yang Sah</b>	500.000.000	96.800.566	19,36	(403.199.434)	(80,64)	

## I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

### 1. Pajak Daerah

Dilihat dari hasil tingkat capaian realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2022, dari 9 (sembilan) jenis pajak daerah menunjukkan bahwa realisasi cukup baik meskipun ada 4 (empat) jenis pajak daerah yang realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

#### 1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Target Pajak Hotel untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 17.050.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 5.346.545.466,- dengan persentase sebesar 31,36%. Pajak Hotel ini memiliki 2 (dua) sub rincian objek pajak sebagai berikut:

##### a. Pajak Hotel

Target Pajak Hotel untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 16.961.200.000,- dan realisasi sebesar Rp 5.232.371.966,- dengan persentase sebesar 30,85%.

##### b. Pajak Losmen

Target Pajak Losmen untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 88.800.000,- dan realisasi sebesar Rp 114.173.500,- dengan persentase sebesar 128,57%.

#### 2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan Pajak Restoran.

Target Pajak Hotel untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 26.700.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 28.068.076.748,- dengan persentase sebesar 105,12%. Pajak Restoran ini memiliki 4 (empat) sub rincian objek pajak sebagai berikut:

a. Pajak Restoran dan Sejenisnya

Target Pajak Restoran dan Sejenisnya untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 20.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 25.358.871.971,- dengan persentase sebesar 126,16%.

b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya

Target Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 5.240.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.294.313.384,- dengan persentase sebesar 24,70%.

c. Pajak Kantin dan Sejenisnya

Target Pajak Kantin dan Sejenisnya untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 60.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 141.510.057,- dengan persentase sebesar 235,85%.

d. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Target Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.300.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.273.381.336,- dengan persentase sebesar 97,95%.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontotan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pergelaran Musik dan Busana sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Kontes Kecantikan dan Binaraga sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. Permainan Ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Sirkus Akrobat dan Sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- f. Tontonan Film sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. Pameran sebesar 5% (lima persen);
- h. Permainan Bola Sodok (Bilyard) sebesar 20% (dua puluh persen);

- i. Permainan Golf dan Bola Gelinding (Bowling) sebesar 20% (dua puluh persen);
- j. Pacuan Kuda, Balapan Kendaraan Bermotor sebesar 10% (sepuluh persen);
- k. Pusat Kebugaran (*Fitness Centre*) sebesar 10% (sepuluh persen);

Pertandingan Olahraga termasuk Futsal, Sepakbola, Bola Volly, Bola Basket dan sejenisnya sebesar 7%.

Target Pajak Hiburan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.234.983.604,- dengan persentase sebesar 102,70%. Pajak Hiburan ini memiliki 5 (lima) sub rincian objek pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Tontonan Film

Target Pajak Tontonan Film untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.275.583.637,- dengan persentase sebesar 115,96%.

- b. Pajak Permainan Billiar dan Bowling

Target Permainan Billiar dan Bowling untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 12.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 12.803.000,- dengan persentase sebesar 106,69%.

- c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan

Target Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.975.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.789.549.615,- dengan persentase sebesar 90,61%.

- d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Centre*)

Target Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Centre*) untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 42.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 130.108.202,- dengan persentase sebesar 309,78%.

- e. Pajak Pertandingan Olahraga

Target Pertandingan Olahraga untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 21.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 26.939.150,- dengan persentase sebesar 128,28%.

- 4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak agar mendapat izin pemasangan reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame dengan tarif ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Target Pajak Reklame untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 14.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 8.761.731.223,- dengan persentase sebesar 62,58%. Pajak Reklame ini memiliki 4 (empat) sub rincian objek pajak sebagai berikut:

a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron

Target Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 12.635.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 7.182.261.598,- dengan persentase sebesar 56,84%.

b. Pajak Reklame Kain

Target Pajak Reklame Kain untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 164.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 117.089.625,- dengan persentase sebesar 71,40%.

c. Pajak Reklame Melekat/Sticker

Target Pajak Reklame Melekat/Sticker untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 500.000,- dan realisasi sebesar Rp 0,- dengan persentase sebesar 0,00%.

d. Pajak Reklame Berjalan

Target Pajak Reklame Berjalan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.462.380.000,- dengan persentase sebesar 121,86%.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pengecualian Objek Pajak Penerangan Jalan antara lain:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsultas, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait;

d. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan sosial murni.

Tarif Pajak Penerangan Jalan yaitu:

- a. Penggunaan tenaga lain dari sumber lain selain industri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 9% (Sembilan persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Target Pajak Penerangan Jalan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 36.655.710.000,- dan realisasi sebesar Rp 37.075.851.410,- dengan persentase sebesar 121,85%. Pajak Penerangan Jalan ini memiliki 2 (dua) sub rincian objek pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri

Target Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 36.649.210.000,- dan realisasi sebesar Rp 37.069.650.152,- dengan persentase sebesar 101,15%.

- b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

Target Penerangan Jalan Sumber Lain untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 6.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 6.201.258,- dengan persentase sebesar 95,40%.

#### 6) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Target Pajak Parkir untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 5.399.380.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.145.668.983,- dengan persentase sebesar 21,22%.

#### 7) Pajak Air Tanah



Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air; dan

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Target Pajak Air Tanah untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.800.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.102.293.238,- dengan persentase sebesar 29,01%.

8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) ditentukan oleh NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 36.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 36.697.827.848,- dengan persentase sebesar 100,54%.

9) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Besaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah 5% (lima persen) dari harga beli dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Target Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 57.600.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 58.042.203.166,- dengan persentase sebesar 100,77%.

## **2. Retribusi Daerah**

Dilihat dari hasil tingkat capaian realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2022, Retribusi Daerah menunjukkan bahwa realisasi cukup rendah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

### **1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Panggung Reklame)**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Capaian Realisasi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Retribusi Penyewaan Panggung Reklame pada tahun 2022 sebesar Rp 9.000.000,- (11,25%) dari target Rp 80.000.000,-.

## **3. Lain-Lain PAD Yang Sah**

Lain-Lain PAD Yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Lain-Lain PAD Yang Sah berasal dari Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain dan Pendapatan Denda Pajak Daerah. Realiasi capaian Lain-Lain PAD Yang Sah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 96.800.566,- (19,36%) dari target sebesar Rp 500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

### **1. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain**

Capaian realisasi Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 10.810.632,-.

### **2. Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Capaian realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 85.989.934,- (17,20%) dari target sebesar Rp 500.000.000,-.

## **II. BELANJA DAERAH**

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang pada tahun 2022 mengelola anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 27.831.639.316,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 26.163.861.555,- dan Belanja Modal sebesar Rp 1.667.777.761,-. Belanja Daerah ini didukung oleh 2 Program, 9 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan. Realisasi Belanja Daerah TA. 2022 sebesar Rp 25.600.370.009,- atau 91,98% dan sisa pagu anggaran sebesar Rp 2.231.269.307,- atau 8,02%. Berikut rincian realisasi anggaran Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022:

**TABEL 3.11**  
**PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN STRATEGIS</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM KEGIATAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>CAPAIAN %</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.831.639.316	25.600.370.009	91,98	
		Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah		7.802.569.908	7.472.675.336	95,77	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.802.569.908	7.472.675.336	95,77	
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.802.569.908	7.472.675.336	95,77	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		20.029.069.408	18.127.694.673	90,51	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.029.069.408	18.127.694.673	90,51	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	510.289.250	466.116.250	91,34	

<b>NO</b>	<b>TUJUAN STRATEGIS</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM KEGIATAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>CAPAIAN %</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.919.994.026	13.183.626.817	88,36	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.040.000	98.040.000	96,08	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	395.955.395	389.633.700	98,40	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.501.424.327	1.489.081.000	99,18	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1.297.412.900	1.276.373.080	98,38	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.023.510	428.087.426	86,65	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	807.930.000	796.736.400	98,61	

**TABEL 3.12**  
**REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH TA. 2022**

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	%	KET
			Rp.	KEUANGAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>27.831.639.316</b>	<b>25.600.370.009</b>	<b>91,98</b>	<b>(2.231.269.307)</b>	<b>(8,02)</b>	
<b>I</b>	<b>Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.029.069.408</b>	<b>18.127.694.673</b>	<b>90,51</b>	<b>(1.901.374.735)</b>	<b>(9,49)</b>	
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>510.289.250</b>	<b>466.116.250</b>	<b>91,34</b>	<b>(44.173.000)</b>	<b>(8,66)</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	252.843.750	228.773.750	90,48	(24.070.000)	(9,52)	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	70.229.000	65.024.000	92,59	(5.205.000)	(7,41)	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22.742.000	22.442.000	98,68	(300.000)	(1,32)	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.604.000	-	0,00	(6.604.000)	(100,00)	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	13.744.000	13.314.000	96,87	(430.000)	(3,13)	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.375.000	26.025.000	98,67	(350.000)	(1,33)	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.751.500	110.537.500	93,87	(7.214.000)	(6,13)	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.919.994.026</b>	<b>13.183.626.817</b>	<b>88,36</b>	<b>(1.736.367.209)</b>	<b>(11,64)</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.570.394.526	12.837.422.317	88,11	(1.732.972.209)	(11,89)	

NO	URAIAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	%	KET
				Rp.	KEUANGAN (%)			
1	2		3	4	5	6	7	8
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		48.807.500	47.327.500	96,97	(1.480.000)	(3,03)	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		300.792.000	298.877.000	99,36	(1.915.000)	(0,64)	
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>102.040.000</b>	<b>98.040.000</b>	<b>96,08</b>	<b>(4.000.000)</b>	<b>(3,92)</b>	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		102.040.000	98.040.000	96,08	(4.000.000)	(3,92)	
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>395.955.395</b>	<b>389.633.700</b>	<b>98,40</b>	<b>(6.321.695)</b>	<b>(1,60)</b>	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		209.000.000	204.250.000	97,73	(4.750.000)	(2,27)	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		11.600.000	11.600.000	100,00	0	0,00	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		154.095.000	152.995.000	99,29	(1.100.000)	(0,71)	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		21.260.395	20.788.700	97,78	(471.695)	(2,22)	
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1.501.424.327</b>	<b>1.489.081.000</b>	<b>99,18</b>	<b>(12.343.327)</b>	<b>(0,82)</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		66.554.689	66.139.000	99,38	(415.689)	(0,62)	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		332.466.095	332.204.200	99,92	(261.895)	(0,08)	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		37.144.861	37.139.000	99,98	(5.861)	(0,02)	

NO	URAIAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	%	KET
				Rp.	KEUANGAN (%)			
1	2		3	4	5	6	7	8
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		296.740.000	296.700.000	99,99	(40.000)	(0,01)	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		166.748.922	166.748.800	100,00	(122)	(0,00)	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		26.876.760	23.442.000	87,22	(3.434.760)	(12,78)	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu		30.000.000	30.000.000	100,00	0	0,00	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		544.893.000	536.708.000	98,50	(8.185.000)	(1,50)	
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1.297.412.900</b>	<b>1.276.373.080</b>	<b>98,38</b>	<b>(21.039.820)</b>	<b>(1,62)</b>	
1	Pengadaan Mebel		199.800.000	196.886.773	98,54	(2.913.227)	(1,46)	
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		110.000.000	110.000.000	100,00	0	0,00	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		987.612.900	969.486.307	98,16	(18.126.593)	(1,84)	
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>494.023.510</b>	<b>428.087.426</b>	<b>86,65</b>	<b>(65.936.084)</b>	<b>(13,35)</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		38.000.000	34.989.500	92,08	(3.010.500)	(7,92)	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		146.300.000	86.757.926	59,30	(59.542.074)	(40,70)	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		309.723.510	306.340.000	98,91	(3.383.510)	(1,09)	
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>807.930.000</b>	<b>796.736.400</b>	<b>98,61</b>	<b>(11.193.600)</b>	<b>(1,39)</b>	



NO	URAIAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	%	KET
				Rp.	KEUANGAN (%)			
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Daerah</b>						
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.000.000	222.000.000	100,00	0	0,00	
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	179.060.000	178.744.300	99,82	(315.700)	(0,18)	
3		Pemeliharaan Mebel	6.800.000	6.800.000	100,00	0	0,00	
4		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.790.000	57.790.000	100,00	0	0,00	
5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.980.000	199.902.100	99,96	(77.900)	(0,04)	
6		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.300.000	28.500.000	72,52	(10.800.000)	(27,48)	
7		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.000.000	103.000.000	100,00	0	0,00	
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>7.802.569.908</b>	<b>7.472.675.336</b>	<b>95,77</b>	<b>(329.894.572)</b>	<b>(4,23)</b>	
	<b>IX</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>7.802.569.908</b>	<b>7.472.675.336</b>	<b>95,77</b>	<b>(329.894.572)</b>	<b>(4,23)</b>	
1		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	394.791.375	391.189.250	99,09	(3.602.125)	(0,91)	
2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	574.756.900	555.702.000	96,68	(19.054.900)	(3,32)	

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	%	KET
			Rp.	KEUANGAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	412.350.364	403.571.614	97,87	(8.778.750)	(2,13)	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.099.074.769	2.085.787.227	99,37	(13.287.542)	(0,63)	
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	292.890.000	291.603.895	99,56	(1.286.105)	(0,44)	
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.543.584.000	1.500.869.000	97,23	(42.715.000)	(2,77)	
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	768.413.500	596.627.250	77,64	(171.786.250)	(22,36)	
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	127.904.000	126.704.000	99,06	(1.200.000)	(0,94)	
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	395.010.000	395.010.000	100,00	0	0,00	
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	101.200.000	101.200.000	100,00	0	0,00	
11	Penagihan Pajak Daerah	106.290.000	101.322.000	95,33	(4.968.000)	(4,67)	
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	150.000.000	131.200.000	87,47	(18.800.000)	(12,53)	
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	573.632.000	533.269.100	92,96	(40.362.900)	(7,04)	
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	262.673.000	258.620.000	98,46	(4.053.000)	(1,54)	

Dilihat dari hasil tingkat capaian realisasi fisik keuangan pada Tahun 2022 dengan 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 50 (lima puluh) Sub Kegiatan menunjukkan hasil yang relatif sangat baik meskipun ada beberapa sub kegiatan yang capaian realisasi keuangannya rendah. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 7.802.569.908,- dan realisasi sebesar Rp 7.472.675.336,- dengan persentase sebesar 95,77%. Program ini memiliki 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pagu anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp 7.802.569.908,- dan realisasi sebesar Rp 7.472.675.336,- dengan persentase sebesar 95,77%. Kegiatan ini memiliki 14 (empat belas) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 394.791.375,- dan realisasi sebesar Rp 391.189.250,- dengan persentase sebesar 99,09%.
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 574.756.900,- dan realisasi sebesar Rp 555.702.000,- dengan persentase sebesar 96,68%.
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 412.350.364,- dan realisasi sebesar Rp 403.571.614,- dengan persentase sebesar 97,87%.
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.099.074.769,- dan realisasi sebesar Rp 2.085.787.227,- dengan persentase sebesar 99,37%.
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 292.890.000,- dan realisasi sebesar Rp 291.603.895,- dengan persentase sebesar 99,56%.
6. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar

- Rp 1.543.584.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.500.869.000,- dengan persentase sebesar 97,23%.
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 768.413.500,- dan realisasi sebesar Rp 596.627.250,- dengan persentase sebesar 77,64%.
  8. Penetapan Wajib Pajak Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 127.904.000,- dan realisasi sebesar Rp 126.704.000,- dengan persentase sebesar 99,06%.
  9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 395.010.000,- dan realisasi sebesar Rp 395.010.000,- dengan persentase sebesar 100%.
  10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 101.200.000,- dan realisasi sebesar Rp 101.200.000,- dengan persentase sebesar 100%.
  11. Penagihan Pajak Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 106.290.000,- dan realisasi sebesar Rp 101.322.000,- dengan persentase sebesar 95,33%.
  12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 131.200.000,- dengan persentase sebesar 87,47%.
  13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 573.632.000,- dan realisasi sebesar Rp 533.269.100,- dengan persentase sebesar 92,96%.
  14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 262.673.000,- dan realisasi sebesar Rp 258.620.000,- dengan persentase sebesar 98,46%.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 20.029.069.408,-

dan realisasi sebesar Rp 18.127.694.673,- dengan persentase sebesar 90,51%. Program ini memiliki 8 (delapan) Kegiatan sebagai berikut:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp 510.289.250,- dan realisasi sebesar Rp 466.116.250,- dengan persentase sebesar 91,34%. Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 252.843.750,- dan realisasi sebesar Rp 228.773.750,- dengan persentase sebesar 90,48%.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 70.229.000,- dan realisasi sebesar Rp 65.024.000,- dengan persentase sebesar 92,59%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 22.742.000,- dan realisasi sebesar Rp 22.442.000,- dengan persentase sebesar 98,68%.
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 6.604.000,- dan realisasi sebesar Rp 0,- dengan persentase sebesar 0,00%.
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 13.744.000,- dan realisasi sebesar Rp 13.314.000,- dengan persentase sebesar 96,87%.
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 26.375.000,- dan realisasi sebesar Rp 26.025.000,- dengan persentase sebesar 98,67%.
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 117.751.500,- dan realisasi sebesar Rp 110.537.500,- dengan persentase sebesar 93,87%.

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp 14.919.994.026,- dan realisasi sebesar Rp 13.183.626.817,- dengan persentase sebesar 88,36%. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 14.570.394.526,- dan realisasi sebesar Rp 12.837.422.317,- dengan persentase sebesar 88,11%.
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 48.807.500,- dan realisasi sebesar Rp 47.327.500,- dengan persentase sebesar 96,97%.
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 300.792.000,- dan realisasi sebesar Rp 298.877.000,- dengan persentase sebesar 99,36%.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp 102.040.000,- dan realisasi sebesar Rp 98.040.000,- dengan persentase sebesar 96,08%. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:
  1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 102.040.000,- dan realisasi sebesar Rp 98.040.000,- dengan persentase sebesar 96,08%.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp 395.955.395,- dan realisasi sebesar Rp 389.633.700,- dengan persentase sebesar 98,40%. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut:
  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 209.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 204.250.000,- dengan persentase sebesar 97,73%.
  2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp

11.600.000,- dan realisasi sebesar Rp 11.600.000,- dengan persentase sebesar 100%.

3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 154.095.000,- dan realisasi sebesar Rp 152.995.000,- dengan persentase sebesar 99,29%.
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 21.260.395,- dan realisasi sebesar Rp 20.788.700,- dengan persentase sebesar 97,78%.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.501.424.327,- dan realisasi sebesar Rp 1.489.081.000,- dengan persentase sebesar 99,18%. Kegiatan ini memiliki 8 (delapan) Sub Kegiatan sebagai berikut:
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 66.554.689,- dan realisasi sebesar Rp 66.139.000,- dengan persentase sebesar 99,38%.
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 332.466.095,- dan realisasi sebesar Rp 332.204.200,- dengan persentase sebesar 99,92%.
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 37.144.861,- dan realisasi sebesar Rp 37.139.000,- dengan persentase sebesar 99,98%.
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 296.740.000,- dan realisasi sebesar Rp 296.700.000,- dengan persentase sebesar 99,99%.
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 166.748.922,- dan realisasi sebesar Rp 166.748.800,- dengan persentase sebesar 99,99%.
  6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp

26.876.760,- dan realisasi sebesar Rp 23.442.000,- dengan persentase sebesar 87,22%.

7. Fasilitasi Kunjungan Tamu, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 30.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 30.000.000,- dengan persentase sebesar 100%.
  8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 544.893.000,- dan realisasi sebesar Rp 536.708.000,- dengan persentase sebesar 98,50%.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pagu anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.297.412.980,- dan realisasi sebesar Rp 1.276.373.080,- dengan persentase sebesar 98,38%. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:
1. Pengadaan Mebel, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 199.800.000,- dan realisasi sebesar Rp 196.886.773,- dengan persentase sebesar 98,54%.
  2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 110.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 110.000.000,- dengan persentase sebesar 100%.
  3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 987.612.900,- dan realisasi sebesar Rp 969.486.307,- dengan persentase sebesar 98,16%.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp 494.023.510,- dan realisasi sebesar Rp 428.087.426,- dengan persentase sebesar 86,65%. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 38.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 34.989.500,- dengan persentase sebesar 92,08%.
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp



146.300.000,- dan realisasi sebesar Rp 86.757.926,- dengan persentase sebesar 59,30%.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 309.723.510,- dan realisasi sebesar Rp 306.340.000,- dengan persentase sebesar 98,91%.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp 807.930.000,- dan realisasi sebesar Rp 796.736.400,- dengan persentase sebesar 98,61%. Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 222.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 222.000.000,- dengan persentase sebesar 100%.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 179.060.000,- dan realisasi sebesar Rp 178.744.300,- dengan persentase sebesar 99,82%.

3. Pemeliharaan Mebel, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 6.800.000,- dan realisasi sebesar Rp 6.800.000,- dengan persentase sebesar 100%.

4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 57.790.000,- dan realisasi sebesar Rp 57.790.000,- dengan persentase sebesar 100%.

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 199.980.000,- dan realisasi sebesar Rp 199.902.000,- dengan persentase sebesar 99,96%.

6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini

adalah sebesar Rp 39.300.000,- dan realisasi sebesar Rp 28.500.000,- dengan persentase sebesar 72,52%.

7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pagu anggaran untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 103.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 103.000.000,- dengan persentase sebesar 100%.

### **3.3. Penghargaan**

1. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dengan Predikat B (Baik).
2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dengan Predikat A.
3. Terbaik I Kategori Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 Tingkat Perangkat Daerah (PEKA PADJAK).
4. Perangkat Daerah Inovasi Terbanyak Tahun 2022.
5. Penghargaan Innovative Government Award 2022 Kategori Kota Terinovatif (PEKA PADJAK dan Kampung Resik Lan Aman) dari Kementerian Dalam Negeri.

#### **BAB IV**

### **TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Kota Serang merupakan evaluasi SAKIP pada kategori Evaluasi Sederhana (*desk evaluation*) yaitu evaluasi yang dilakukan tanpa menguji kebenaran dan pembuktian dilapangan, reviu dan telaahan atas SAKIP (reviu dokumen Renstra dan Laporan Kinerja).

Evaluasi Sistem AKIP yang dilakukan merupakan evaluasi atas SAKIP tingkat unit kerja/setingkat Esselon II pada Perangkat Daerah Kota Serang, yang secara umum bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi Sistem AKIP pada OPD;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem AKIP pada OPD;
4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100, Badan Pendapatan Daerah Kota Serang memperoleh nilai sebesar 63,04 (B = Baik).

Adapun rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dan rencana tindak lanjut beserta waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI TAHUN SEBELUMNYA	RENCANA TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN
1	PERENCANAAN KINERJA		
	Perlu dilakukan reviu secara berkala oleh Unit Kerja yang bertanggungjawab dalam Penyusunan Renstra OPD	Telah dilakukan reviu secara berkala oleh Unit Kerja yang bertanggungjawab dalam Penyusunan Renstra OPD	Januari s/d Desember
2	PENGUKURAN KINERJA		
	Membuat SOP yang baku mengenai mekanisme pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan dalam penyusunan LKjIP	Telah disusun SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja	Januari s/d Maret
	Mengevaluasi kembali indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dapat diukur secara objektif baik kualitatif maupun kuantitatif	Telah dilakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan	Januari s/d Maret
	Melakukan pengukuran kinerja melalui pemantauan/monitoring mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya secara periodik (triwulan, semester dan tahunan)	Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala baik triwulan, semester dan tahunan terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan	Januari s/d Desember
3	PELAPORAN KINERJA		
	Meningkatkan kembali keandalan informasi (IKU) yang menyajikan evaluasi dan analisa mengenai capaian kinerja dalam LKjIP tahun berikutnya	Telah disajikan evaluasi realisasi capaian kinerja dan analisa capaian kinerja dalam LKjIP tahun berikutnya	Januari s/d Maret
	Pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan, meningkatkan kembali terhadap keandalan informasi yang disajikan dalam LKjIP tahun berikutnya	Telah disajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya	Januari s/d Desember
4	EVALUASI KINERJA		
	Meningkatkan kembali pemantauan/supervisi yang	Telah dilakukan pemetaan terhadap permasalahan dan	Januari s/d Desember

NO	REKOMENDASI TAHUN SEBELUMNYA	RENCANA TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN
	sudah dilakukan, dan melakukan analisa terhadap persoalan yang ada serta rencana aksi pemecahan masalahnya sebagai bahan tindaklanjut perbaikan kinerja, termasuk meningkatkan (supervisi) terhadap upaya pemecahan masalah dari setiap hambatan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	rencana aksi tindak lanjut atas pemecahan masalah sebagai bahan tindaklanjut perbaikan kinerja	
5	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI		
	Melakukan beberapa perbaikan terhadap beberapa indikator kinerja yang belum ditetapkan secara optimal (spesifik/ dapat terukur/ dapat dicapai/ relevan/ memiliki jangka waktu) sehingga laporan yang disajikan dapat memberikan informasi yang handal	Indikator kinerja yang ditetapkan sudah dilakukan perbaikan agar optimal (spesifik/ dapat terukur/ dapat dicapai/ relevan/ memiliki jangka waktu)	Januari s/d Desember

## **BAB V PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022 disusun guna memenuhi salah satu prinsip *governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor pendukungnya dan kegagalan beserta faktor penghambatnya baik dari sisi internal yang *controllable* maupun sisi eksternal yang *uncontrollable* dapat dijadikan *feedback* bagi upaya perbaikan dimasa yang akan datang.

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022 diukur dengan Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2022 ini dapat tercapai. Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022 dengan rata-rata prosentase pencapaian penyerapan anggaran dengan tingkat seluruh kegiatan mencapai 91,98%.

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Serang pada tahun 2022 kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara signifikan mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Daerah adalah optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai potensi yang ada.

Hasil pengukuran kegiatan dan kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran kinerja sasaran yang terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran sebagai berikut:
  - a. Pada sasaran strategis Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2022 dengan realisasi nilai PAD sebesar Rp 258.254.444.612,- (18,56%) dibandingkan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.391.794.694.855,-.
  - b. Pada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100), berdasarkan LHE LKjIP Tahun 2021 yang dilakukan

oleh Tim Inspektorat Kota Serang pada tahun 2022 mendapatkan nilai 63,04 dengan kategori predikat B (Baik).

2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 sebesar Rp 179.580.982.252,- (89,15%) dari target sebesar Rp 201.435.090.000,-.
3. Realisasi anggaran Belanja Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp 25.600.370.009,- (91,98%) dari total anggaran sebesar Rp 27.831.639.318,-.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SERANG



**W. HARI PAMUNGKAS, S.STP, M.Si**  
NIP. 19771231 199702 1 002